

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Inspektorat selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 serta memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Mojokerto. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun transisi.

Renstra Inspektorat 2014-2019 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*

7.1. PROGRAM TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan Inspektorat dengan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2014-2019, perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2019 khususnya bagi Inspektorat sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tahun yang bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih.

7.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Sasaran Strategis Renstra Inspektorat 2014 - 2019 diarahkan dan dikendalikan oleh Inspektur, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun sumber dana untuk menjalankan Renstra Inspektorat ini berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu juga, perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya pelaksanaan program dengan baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

7.2.1 Renstra Inspektorat merupakan pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat

Renstra Inspektorat merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kota Mojokerto yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Oleh karenanya, program dan kegiatan yang diusulkan di dalam Rencana Kerja Inspektorat harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan Renstra Inspektorat.

7.2.2 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Dengan adanya dokumen Renstra Inspektorat ini, akan sangat membantu Inspektur untuk mengevaluasi sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan berdasarkan indikator visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, maka diharapkan Renstra Inspektorat ini menunjukkan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur sebagai parameter untuk menilai keberhasilan Inspektur, baik dalam skala indikator kinerja lima tahunan (jangka menengah) maupun jangka pendek periode satu tahunan.

7.2.3 Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2014 - 2019 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk

laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. Pada akhir periode (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Inspektorat, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Inspektorat, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO

Drs. AKHNAN

Pembina Utama Muda

NIP.19600320 198003 1 003